



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal ` Dusun Bludru RT. 02 RW. 03,
Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa awalnya didampingi Penasihat Hukum yang bernama: 1. ROBERT MUNADI., SH, dan BAYU MAHENDRA., SH, MH., keduanya adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GERAHMAN Law Office, yang beralamat di Sekretarian DPC IKADIN Magelang, Jl. Pahlawan No. 35 Prajenan, 001/001, Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya atas surat kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: RAKHMAT SUBEKTI., S. Sy adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor R. Subekti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office & Partners, yang beralamat di Jl. Alamanda RT 08 RW 40 Pringwulung, Condong Catur Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIYABUDI Alias IDUB BIN SUSMANTO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiyabudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Setiyabudi dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Setiyabudi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak materi surat pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SETIYABUDI ALIAS IDUB BIN SUSMANTO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiyabudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Setiyabudi dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Setiyabudi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SETIYABUDI ALIAS IDUB BIN SUSMANTO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Basement Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi FIRHAN;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas antara Terdakwa dan saksi FIRHAN terlibat pertengkaran memperebutkan lahan parkir, Terdakwa mengikuti saksi FIRHAN hingga ke tempat terparkir sepeda motor saksi FIRHAN, lalu Terdakwa melempar rokok yang masih menyala dari jarak kurang lebih dua meter ke arah saksi FIRHAN sehingga mengenai bahu bagian kanan;
- Saksi FIRHAN kemudian turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa untuk mendorong tubuh Terdakwa, namun saksi FIRHAN justru terhalang tubuh teman-teman Terdakwa yang ada di situ, lalu saksi FIRHAN mendorong-dorong tubuh teman-teman terdakwa;
- Terdakwa yang sedang berdiri kemudian mengepalkan tangan kanannya mendorong dada saksi FIRHAN dengan sekuat tenaga sehingga saksi FIRHAN terlentang dan kaki saksi FIRHAN jatuh mengenai sebuah kursi kecil dan keranjang sayur;
- Pada saat saksi FIRHAN terjatuh teman-teman Terdakwa tersebut memukul saksi FIRHAN dengan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi FIRHAN sebanyak dua atau tiga kali;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/644/05.33/2023 tanggal 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka memar pada kaki kanan bagian belakang dan nyeri pada kepala kemungkinan akibat beturan atau trauma benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan untuk aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **FIRHAN RAVIANSYAH Bin THOIF ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Parkiran Basement Pasar Muntilan, Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang saksi sedang berkeliling menggunakan sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa marah-marah kepada saksi, tanpa saksi atau sebabnya;
- Bahwa Terdakwa mengumpat dengan kata-kata kasar dan mengantakan "ini nggonku" Kowe bajingan mingat, asu;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa kemudian mengikuti saksi hingga ke tempat terparkir sepeda motor saksi, lalu Terdakwa melempar rokok yang masih menyala dari jarak kurang lebih dua meter ke arah saksi yang mengenai bahu bagian kanan saksi;
- Bahwa saksi merasa emosi kemudian turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Terdakwa untuk mendorong tubuh Terdakwa, namun saksi justru terhalang tubuh teman-teman Terdakwa yang ada di situ;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berdiri kemudian mengepalkan tangan kanannya mendorong dada saksi dengan sekuat tenaga sehingga saksi jatuh terlentang dan kaki saksi jatuh mengenai sebuah kursi kecil dan keranjang sayur serta kacamata yang digunakan saksi terlempar dan patah pada bagian frame;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh kemudian teman-teman Terdakwa tersebut memukul saksi dengan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi sebanyak dua atau tiga kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kacamata saksi rusak dan mengalami luka pada bagian kaki yaitu luka memar pada kaki kanan bagian belakang;
- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) atas kerusakan kacamata dan tagihan Rumah Sakit yang belum saksi bayar sampai dengan hari ini sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, **FITRIYAH binti BADRI**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Parkiran Basement Blok PC Pasar Muntilan, Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang saksi melihat antara Terdakwa dan saksi FIRHAN terlibat pertengkaran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan dipasar Muntilan yakni melayani pelanggan yang membeli;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut dari jarak kurang lebih tiga meter sampai empat meter;
- Bahwa saksi kurang tahu apa permasalahan awalnya antara Terdakwa dengan saksi Firhan, namun perkiraan saksi karena memperebutkan lahan parkir di area Parkir pasar Muntilan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar rokok yang masih menyala dari jarak kurang lebih dua meter ke arah saksi FIRHAN, selanjutnya saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri kemudian mengepalkan tangan kanannya mendorong dada saksi FIRHAN sehingga saksi FIRHAN dan kaki saksi FIRHAN jatuh mengenai sebuah kursi kecil dan keranjang sayur tidak jauh dari saksi duduk;
- Bahwa kemudian saksi melihat antara saksi FIRHAN dan Terdakwa terlibat dorong-dorongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan parkir dikenakan retribusi, setahu saksi tidak ada karcis parkirnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, **SITI NUR LATIFAH Alias Mbak NUR Binti DALDIRI**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 02.30 WIB di area parkir basement Pasar Muntilan Blk PC Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang, saksi melihat kejadian kerumunan karena keributan antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi FIRHAN terlibat pertengkaran mengenai lahan parkir dengan suara keras dan teriakan;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dari jarak kurang lebih dua meter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terjadi keributan lalu saksi melihat saksi FIRHAN jatuh duduk tidak jauh dari saksi berjualan;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang menyebabkan saksi FIRHAN jatuh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, **AGUS SYAIFUDIN**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 02.30 WIB di area parkir basement Pasar Muntilan Blk PC Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang yaitu saksi melihat kerumunan karena keributan antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi FIRHAN terlibat pertengkaran mengenai lahan parkir dengan suara keras dan teriakan;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak bilang SK parkir;
- Bahwa kemudian terjadi keributan lalu saksi melihat saksi FIRHAN jatuh bersama dengan satu orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang menyebabkan saksi FIRHAN jatuh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 02.30 WIB di area parkir basement Pasar Muntilan Blk PC Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang Terdakwa terlibat keributan dengan saksi FIRHAN karena masalah lahan parkir Basement Pasar Muntilan Blok PC;
- Bahwa lahan parkir tersebut adalah lahan parkir yang hak pengelolaannya adalah milik istri Terdakwa berdasarkan SK Resmi dari Dinas Perdagangan UMKM tahun 2022 sehingga Terdakwa mengelola dan menjadi juru parkir pada lahan parkir Basement Pasar Muntilan Blok PC tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Firhan dan teman-temannya mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi dari area parkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mendorong maupun memukul saksi FIRHAN hingga saksi FIRHAN jatuh melainkan saksi FIRHAN yang mendorong Terdakwa;
- Bahwa saksi FIRHAN terjatuh sendiri setelah mendorong Terdakwa karena banyak orang yang kerumunan untuk meleraikan saksi FIRHAN mundur menginjak keranjang sayur sehingga terjatuh kemudian dibantu oleh beberapa orang yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa setahu Terdakwa kacamata saksi FIRHAN tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi FIRHAN dipukuli oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445.1/644/05.33/2023 tanggal 13 Maret 2023 yaitu hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama FIRHAN RAVIANSYAH, diperoleh kesimpulan terdapat luka memar pada kaki kanan bagian belakang dan nyeri pada kepala kemungkinan akibat benturan atau trauma benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan untuk aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **ARYONO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk bersaksi keseharian Terdakwa di lingkungan Masyarakat tempat tinggal Terdakwa karena saksi adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN berkaitan dengan lahan Parkir di area pasar Muntilan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa di lingkungan Masyarakat baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BENI YULIANSYAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN di basement area Parkir Pasar Muntilan karena saksi pada saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar keributan orang berteriak-teriak namun saksi tidak mengetahui secara jelas yang diributkan;
- Bahwa saksi melihat ada yang saling mendorong yaitu saksi FIRHAN mendorong Terdakwa dan ada yang meleraikan;
- Bahwa saksi melihat saksi FIRHAN jatuh sendiri tidak ada yang mendorong;
- Bahwa saksi FIRHAN jatuh ditumpukan keranjang lalu datang petugas keamanan pasar yang mengamankan Terdakwa dan saksi FIRHAN;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lain yang memukul saksi FIRHAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ROY FAUZAN**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi FIRHAN ingin meminta lahan parkir kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan memiliki SK juru parkir;
- Bahwa saksi melihat saksi Firhan mendorong Terdakwa lalu ada orang yang meleraikan dengan cara memeluk saksi FIRHAN sehingga saksi FIRHAN terjatuh dan mengalami luka lecet kemudian petugas pasar mengamankan Terdakwa dan saksi FIRHAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 970/3486/21/2022 antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang dan E. Dwi Sulistyowati Tentang Sewa Lahan Parkir di Lingkungan Pasar Muntilan P.C Kabupaten Magelang, tertanggal 14 Desember 2022;



2. Slip Setoran Bank Bapas 69 Cabang Muntilan ke rekening Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang;
3. FC KTP atas nama Erfin Dwi Sulistyowati;
4. Surat Kutipan Akta Nikah No: 623/104/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal: 29 Nopember 2010;
5. 1 buah Flashdisk yang berisi:
 - Video 1A dan Video 1B, Untuk membuktikan bahwa pekerjaan Korban Firhan Raviansyah sehari-hari adalah juru parkir bukan penjual bakmi sebagaimana diterangkan Korban Firhan Raviansyah di persidangan tanggal 6 Nopember 2023;
 - Video 2, Untuk membuktikan rekaman video bahwa sebelum kejadian Korban Firhan Raviansyah dan rekan-rekan sudah menguasai lahan parkir yang dikelola oleh istri Terdakwa;
 - Video 3, Bukti video pada tanggal 23 Februari 2023 (dini hari), yaitu setelah diamankan di pos keamanan pasca kejadian, yang membuktikan bahwa saat Terdakwa menunjukan SK parkir kepada Firhan Raviansyah dan rekan-rekan, dan juga membuktikan kondisi korban Firhan Raviansyah masih tetap sehat dan kacamatanya masih dipakai dalam kondisi masih utuh dan tidak patah atau rusak;
 - Video 4A dan Video 4B, Bukti video pada tanggal 15 Juni 2023 yang membuktikan mengenai salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Firhan Raviansyah dan rekan-rekan mengintimidasi Terdakwa dan Istri Terdakwa terkait perebutan pengelolaan lahan parkir di Lingkungan Pasar Muntilan Kabupaten Magelang Blok P.C;
 - Video 5A, Video 5B dan Video 5C, Bukti video tanggal 24 september 2023 bertempat di area lahan Parkir di Lingkungan Pasar Muntilan P.C Kabupaten Magelang yang menerangkan saat Terdakwa menyampaikan informasi/ pemberitahuan kepada pihak Firhan Raviansyah dan rekan-rekan termasuk kepada Om/Paman Firhan Raviansyah yang bernama RISCHA IRAWAN alias IKAS perihal pencabutan atas kesepakatan pengelolaan lahan parkir Blok P.C yang dikelola secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 Februari 2023;



6. Bukti Foto 1, Foto Dokumentasi : Mediasi antara Erfin Dwi Sulistyowati dan Muhammad Hindratno (pihak Firhan Raviansyah dan rekan-rekan) tertanggal 23 Februari 2023 bertempat di Polsek Muntilan;
7. Surat Kesepakatan Bersama antara Erfin Dwi Sulistyowati dan Muhammad Hindratno (pihak Firhan Raviansyah dan rekan-rekan) tertanggal 23 Februari 2023 bertempat di Polsek Muntilan;
8. Surat Pencabutan Surat Kesepakatan Bersama antara Erfin Dwi Sulistyowati dan Muhammad Hindratno (pihak Firhan Raviansyah dan rekan-rekan) tertanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa atas pemutaran video yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya saksi Firhan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan seluruh video yang diajukan pihak Terdakwa yaitu Video 1A, Video 1B, Video 2, Video 3, Video 4A, Video 4B, Video 5A, Video 5B dan Video 5C;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang parkir hanya untuk menggantikan teman sebagi juru parkir yang belum datang;
- Bahwa dalam Video 3 pihak Terdakwa menyatakan kacamata saksi tidak rusak dan masih bisa digunakan, saksi menyatakan kacamata tersebut rusak namun saksi sambung sendiri dengan cara dibakar menggunakan korek, supaya dapat digunakan untuk sementara agar dapat melihat, karena tanpa kacamata saksi tidak dapat melihat jelas;
- Bahwa dalam Video 4 yang direkam pada tanggal 15 Juni 2023 yaitu setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi, saksi terlihat sedang berdiri di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bersama istrinya, saksi menyatakan sikap tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pihak Kepolisian karena terhadap Terdakwa belum dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Parkiran Basement Pasar Muntilan, Desa Pucungrejo, Kecamatan Kabupaten terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN RAVIANSYAH;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan saksi FIRHAN karena memperlakukan lahan parkir di area Pasar Muntilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Firhan ketemu di area Parkir pasar Muntilan kemudian Terdakwa mengikuti saksi FIRHAN hingga ke tempat terparkir sepeda motor saksi FIRHAN, lalu Terdakwa melempar rokok yang masih menyala dari jarak kurang lebih dua meter ke arah saksi FIRHAN sehingga mengenai bahu bagian kanan saksi Firhan;
- Bahwa kemudian Saksi FIRHAN turun dari sepeda motor dan menuju ke arah Terdakwa namun saksi FIRHAN justru terhalang tubuh teman-teman Terdakwa yang ada di situ, lalu saksi FIRHAN mendorong-dorong tubuh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kanannya lalu mendorong dada saksi FIRHAN sehingga saksi FIRHAN terjatuh mengenai sebuah kursi kecil dan keranjang sayur;
- Bahwa pada saat saksi FIRHAN terjatuh ada beberapa orang yang memukul saksi FIRHAN dengan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi FIRHAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat didorong oleh Terdakwa mengakibatkan saksi FIRHAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/644/05.33/2023 tanggal 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka memar pada kaki kanan bagian belakang dan nyeri pada kepala kemungkinan akibat beturan atau trauma benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan untuk aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto, yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut di atas tergantung terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Parkiran Basemen Pasar Muntilan, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi FIRHAN RAVIANSYAH karena masalah lahan parkir di area Pasar Muntilan;

Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Firhan ketemu di area Parkir pasar Muntilan kemudian Terdakwa mengikuti saksi FIRHAN hingga ke tempat terparkir sepeda motor saksi FIRHAN, lalu Terdakwa melempar rokok yang masih menyala dari jarak kurang lebih dua meter ke arah saksi FIRHAN yang mengenai bahu bagian kanan saksi Firhan kemudian Saksi FIRHAN turun dari sepeda motor dan menuju ke arah Terdakwa namun saksi FIRHAN justru terhalang tubuh teman-teman Terdakwa yang ada di situ, lalu saksi FIRHAN mendorong-dorong tubuh teman-teman Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi Firhan dan saksi Fitriyah yang menerangkan melihat Terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong dada saksi FIRHAN sehingga saksi FIRHAN terjatuh mengenai sebuah kursi kecil dan keranjang sayur dan pada saat saksi FIRHAN terjatuh ada beberapa orang yang memukul saksi FIRHAN dengan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi FIRHAN sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada saksi lain yang melihat Terdakwa mendorong saksi Firhan hanya keterangan saksi Firhan sendiri dengan mengajukan Surat pernyataan pembatalan dan pencabutan kesaksian atas nama saksi Fitriyah yang mana saksi Fitriyah tidak hadir ke persidangan untuk mencabut keterangannya tersebut dan dalam surat pernyataan tersebut tidak pula ditandatangani oleh yang bersangkutan sehingga atas pencabutan keterangan saksi atas nama Fitriyah tidak dapat diterima maka dengan demikian tetap menggunakan keterangannya sebagaimana dalam BA Penyidik maupun keterangannya di depan persidangan yang menyatakan bahwa saksi Fitriyah melihat langsung pada saat Terdakwa mendorong saksi Firhan hingga saksi Firhan terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong saksi FIRHAN karena saksi Firhan pada saat itu mendatangi Terdakwa karena emosi dilempar oleh Terdakwa menggunakan rokok sehingga pada saat saksi Firhan mendekati Terdakwa namun dihalangi oleh teman-teman Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa dengan sengaja mendorong saksi Firhan hingga saksi FIRHAN terjatuh;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan tertulis kesaksian atas nama Arif Azi Solikin namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan maka tidak perlu Majelis hakim mempertimbangkan keterangan dalam surat pernyataan tersebut sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, dan dalam lampiran dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat dukungan atas nama Untung Iskandar dan seluruh Pedagang Pasar Muntilan yang ditandatangani oleh Untung Iskandar tanpa ada tandatangan orang lain yang dimaksud seluruh pedagang pasar muntilan yang mana Untung Iskandar maupun seluruh Pedagang Pasar Muntilan tidak hadir untuk memberikan keterangan di persidangan maka terhadap surat permohonan yang diajukan dan ditandatanganin oleh Untung Iskandar yang meminta agar Terdakwa dibebaskan tidak perlu Majelis hakim pertimbangan lebih lanjut sehingga surat permohonan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan tidak mendorong maupun memukul saksi FIRHAN tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang mana bukti saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa hanya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik dan memiliki SK sebagai tukang parkir dan para saksi meringankan menerangkan tidak melihat Terdakwa melakukan dorongan maupun pemukulan terhadap saksi Firhan hal ini bukan berarti Terdakwa tidak melakukan perbuatan mendorong saksi Firhan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa saksi Firhan dan saksi Fitriyah telah menenarkan melihat Terdakwa mendorong saksi Firhan, begitu pula dengan bukti surat maupun video yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan dorongan kepada saksi Firhan maka dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mendorong saksi Firhan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa akibat didorong oleh Terdakwa mengakibatkan saksi FIRHAN terjatuh dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/644/05.33/2023 tanggal 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka memar pada kaki kanan bagian belakang dan nyeri pada kepala kemungkinan akibat beturan atau trauma benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan untuk aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendorong dada saksi Firhan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga saksi Firhan terjatuh dan saksi Firhan mengalami luka memar pada kaki kanan bagian belakang dan nyeri pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kemungkinan akibat beturan atau trauma benda tumpul maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa maka atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiyabudi Alias Idub Bin Susmanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, SH.